

SALINAN



PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

UANG PANGKAL PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM DIPLOMA BAGI
MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI MANDIRI DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2017/2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA,

Menimbang : a. Bahwa pendanaan pendidikan perguruan tinggi menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Dan Masyarakat sehingga dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan Tahun Akademik 2017/2018 perlu ditetapkan Uang Kuliah Awal (UKA) Program Sarjana dan Program Diploma Bagi Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Mandiri Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Tahun Akademik 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta tentang Uang Pangkal Program Sarjana dan Program Diploma

bagi

Bagi Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Mandiri di
Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Yogyakarta Tahun Akademik
2017/2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggidan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta sebagai Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 250);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

6. Keputusan ...

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 221/MPK.A4/KP/2014 tanggal 13 Oktober 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;
7. Surat Edaran Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 01/M/SE/V/2015 tanggal 20 Mei 2015 tentang Evaluasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG UANG PANGKAL BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM DIPLOMA BAGI MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI MANDIRI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA TAHUN AKADEMIK 2017/2018.

Pasal 1

Ketentuan Uang Pangkal bagi Mahasiswa baru Program Sarjana dan Program Diploma di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta bagi mahasiswa yang diterima pada Jalur Seleksi Mandiri Tahun Akademik 2017/2018 sebagai berikut:

- a. 0 sampai dengan Rp. 25.000.000,00;
- b. Rp. 26.000.000,00 sampai dengan Rp 50.000.000,00;
- c. Rp. 51.000.000,00 sampai dengan Rp 75.000.000,00;
- d. Rp. 76.000.000,00 sampai dengan Rp 100.000.000,00;
- e. Rp. 101.000.000,00 sampai dengan dan seterusnya.

Pasal 2

Besarnya Uang Pangkal sesuai kemampuan dan kesanggupan orangtua atau wali mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal 3

Pelaksanaan pembayaran uang kuliah awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan sekali pada awal masuk perkuliahan.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 Desember 2016
REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA,

TTD

SARI BAHAGIARTI K.